

MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Karmawan

Universitas Islam Syekh-Yusuf

Jl. Maulana Yusuf Babakan Kota Tangerang

karmawan@unis.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa perdata Islam melalui mediasi dengan cara menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan perkara yang diselesaikan melalui mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Faktor keberhasilan mediasi dikarenakan adanya itikad baik para pihak, Jenis sengketanya mudah, dan hakim mediator membantu mencapai kesepakatan. Dan kegagalan mediasi disebabkan para pihak tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim terhadap teknik-teknik mediasi bahkan ada anggapan bahwa tugas pokok hakim adalah memutus perkara, dan peran advokat yang tidak mendukung terjadinya perdamaian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa semakin banyak penyelesaian perkara melalui mediasi maka semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, dan terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengedepankan keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Mediasi, Hakim, Mediator, Perdata Islam, PTA Banten*

Abstract: his study aims to analyze the process of settling Islamic civil disputes through mediation by analyzing the factors that determine the success and failure of cases resolved through mediation in the jurisdiction of the Banten High Court. The mediation success factor was due to the good faith of the parties, the type of dispute was easy, and the mediating judge helped reach an agreement. And the failure of mediation is caused by the parties not wanting to make peace, the lack of knowledge of judges on mediation techniques and even the presumption that the main task of judges is to decide cases, and the role of advocates who do not support peace. The conclusion in this study is that the more settlement of cases through mediation, the higher the level of justice perceived, and the fulfillment of the principle of justice that is simple, fast and low cost promotes justice in society.

Keywords: *Mediation, Judge, Mediator, jurisdiction of Banten High Religious Court*

A. Pendahuluan

Mediasi merupakan salah satu bentuk praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sudah melembaga di Indonesia. Bahkan dapat digunakan pengadilan, baik Pengadilan umum maupun Pengadilan Agama, sebagai sebuah terobosan dalam proses penyelesaian perkara. Pengintegrasian mediasi sebagai proses beracara di Pengadilan akan memiliki kekuatan potensial, bahkan juga sebagai sarana alternatif penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan unsur ekonomis dalam praktek beracara di pengadilan, baik dilihat dari segi pembiayaan maupun waktu yang dapat diminimalisir.¹ Bahkan mediasi memberikan kemudahan dan manfaat terhadap para pihak yang berperkara *win-win solution*,² bukan menjadikan para pihak yang berperkara kalah menang (*win-lose*) di pengadilan. Selain itu juga, pelaksanaan mediasi yang diselenggarakan pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah beban penumpukan perkara yang terjadi selama ini.³

Mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman dalam proses penyelesaian perkara secara damai. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk membantu para pencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan berpegang teguh pada prinsip dasar yang dimilikinya, yaitu sederhana, cepat dan murah. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks,⁴ tidak hanya pada persoalan penyelesaian

1 Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi secara umum terbukti lebih efektif terhadap pembiayaan dan lebih sedikit memakan waktu daripada melalui litigasi yang dilakukan para pihak yang berperkara sehingga tidak perlu lama penyelesaian perkaranya. Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, "Confidentiality in Mediation: The Need for Protection", *Journal On Dispute Resolution* (Ohio: The Harvard Law Review Association, 1986), Vol. 98, No.2, 37.

2 Kesepakatan damai yang dicapai para pihak merupakan solusi yang harus diterima terhadap para pihak, karena melalui proses perdamaian akan memberikan keuntungan kedua belah pihak yang berperkara. Tidak hanya sekedar adanya *win-win solution*, akan tetapi ada makna dalam proses perdamaian tersebut yang dapat menjadikan kesepakatan perdamaian. Dengan penjelasan lain bahwa kedua belah yang berperkara sama-sama menerima akan keputusan yang sudah ditetapkan. Robert E. Margulies, "How To Win In Mediation" (New Jersey Lawyer, The Magazine, 2002), 66.

3 Jhon Lande, "Prosedure for Building Quality Into Court Mediation Programs", Dalam *Journal Alternatives to the High Cost of Litigation*, 2005, 22; Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan," sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. (22 Agustus 2003), 4.

4 Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan :(a)

penceraian, tetapi juga masuk para ranah yang lain seperti waris, wasiat, wakaf dan sebagainya.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Tidak sedikit perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama melalui jalur mediasi berakhir dengan perdamaian antarkedua belah pihak atau kepada setiap yang berperkara.⁵ Perkara-perkara keluarga (*al-ahwa>l al-syakhshyah*) yang banyak diselesaikan di Pengadilan Agama didominasi oleh perkara-perkara perceraian. Di sinilah mediasi sering ditempuh dan dijadikan jalan keluar bagi pihak yang memiliki perkara tersebut.⁶ Dengan mediasi upaya hukum dalam menetapkan kasus perceraian dapat tidak terjadi.⁷

Untuk menganalisis suatu perkara dapat berhasil atau gagal diselesaikan melalui mediasi, Lucy V Kazt menyatakan, keberhasilan proses penyelesaian perkara melalui mediasi jika nilai keadilan dan kesederajatan hukum yang diberikan kepada para pihak berperkara bersifat sama. Para pihak berperkara meyakini penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi dapat mengurangi kerugian dan melahirkan keuntungan. Para pihak dapat merasa “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).⁸

Adapun urgensi dan motivasi dari mediasi terhadap perkara dipengadilan agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal dan menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Adapun tujuan mediasi untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Biasanya kesepakatan damai sulit untuk dicapai bagi setiap yang berperkara, namun dengan upaya mediasi yang dilakukan hakim Pengadilan Agama persoalan-persoalan yang dihadapi dapat menjadi cair dan melahirkan kesadaran bagi pihak yang berperkara

perkawinan; (b)waris; (c)hibah; (e)wakaf; (f)zakat; (g)infaq; (h)shadaqah; (i)Ekonomi syari'ah.

5 Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice* (Third Edition), (Hampshire: Ashgate Publishing Ltd, 2008), 2.

6 Syiqah adalah perbedaan dan permusuhan yang membuat kedua belah pihak isteri dan isteri berada dalam posisi bersebrangan akibat permusuhan antara keduanya, Muhammad 'Ali al-Sa'bu'ni, *Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Da'ir ibn 'Abbu'd, 2004), 1332.

7 Mengenai kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut dapat ditelusuri dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8 Lucy V. Kazt, "Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have?," *Journal American Bussiness Law* (California: California Law Review, 1988), Vol. 85, No. 3, 588.

tentang pentingnya perdamaian.⁹ Penyelesaian perkara melalui mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi hal yang menarik untuk dijadikan penelitian, karena pelaksanaannya mencakup pada perkara perdata Islam. Secara garis besar penyelesaian melalui mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian ini merupakan kajian yang menarik untuk diteliti lebih dalam, karena dapat memberikan informasi dan pencerahan kepada setiap pembaca tentang efektifitas dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan mediasi diharapkan dapat menekan perkara yang masuk, sehingga masyarakat memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

B. Pembahasan

1. Mediasi dalam perkara perdata Islam

Mediasi sudah dikembangkan diberbagai negara, dalam rangka memberikan akses keadilan bagi warga Negara, penghematan biaya dan lain-lain. Asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Namun implikasi pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak diimbangi dengan lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga pengadilan secara konkrit mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.¹¹

Mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama merupakan perwujudan dari kekuasaan kehakiman sebagai proses dalam penyelesaian perkara secara damai. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama tentunya mempunyai tugas untuk melayani dan membantu pencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan semua perkara

9 Loveinheim, *Negoisasi dan Mediasi* (Jakarta: Elips, 1999), 14; Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", dalam www.Badilag.net, diakses tanggal 23 Desember 2012, 2.

10 Masykuri Abdillah dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia sebagai sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005), 327.

11 Proses penyelesaian melalui lembaga pengadilan merupakan proses penyelesaian yang tidak efisien disebabkan lamanya proses beracara melalui lembaga pengadilan, dalam Adi Sulistiyono, 2002, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 116.

yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama, dengan mengedepankan pada prinsip, asas sederhana, cepat dan biaya murah. Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, menjadikan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks.¹² Penyelesaian perkara perdata Islam di Indonesia diselesaikan di Pengadilan Agama untuk pemeluk yang beragama Islam. Hakim Pengadilan Agama, sebelum tahun 1974, memutus setiap perkara di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam yang sudah ditetapkan pemerintah merujuk sumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan kementerian Agama Republik Indonesia.¹³ Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perdata Islam berkaitan dengan masalah hukum keluarga selalu berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan undang-undang yang berlaku Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Sejak tahun 1991, setelah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat kumpulan hukum perdata Islam berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum hibah, hukum wasiat, dan hukum wakaf, adapun sumber hukum bagi seorang hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara para pihak yang berperkara bukan hanya sekedar kitab fikih dan undang-undang, akan tetapi ditambah sesuai ketentuan hukum yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam (KHI).¹⁵

2. Dasar Filosofis, dan Yuridis mediasi

Penyelesaian sengketa mengedepankan kesepakatan damai telah diimplementasikan berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

12 Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut : a) hukum perkawinan; b) hukum waris; c) hukum hibah; e) hukum wakaf; f) hukum zakat; g) hukum infaq; h) hukum shadaqah; dan i) hukum Ekonomi syari'ah. Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

13 Abdul Manan memberikan penjelasan, bahwa Peran Peradilan Agama sangat penting dalam menyelesaikan perkara perdata Islam terutama kepada umat Islam yang menginginkan perubahan dalam memutuskan perkara terhadap para pihak yang berperkara sesuai Hukum Islam yang berlaku, Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), cet-2, 78.

14 Departemen Agama, *Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1982/1983) berisi putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1979 s/d 1980 yang sumber hukum dalam putusan tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih dan undang-undang Perkawinan Tahun 1974; Departemen Agama, *Law Report: Putusan/penetapan Pengadilan Agama Tahun 1979* (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1980/1981) yang berisi tentang putusan-putusan Pengadilan Agama tahun 1979 yang bersumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974; dan Departemen Agama, *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa* (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1995) yang berisi putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tahun 1983 s/d 1990 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Lihat Harun Alrasyid, ed. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Buku ke I, 861; dan Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), 361.

Masyarakat Indonesia merasakan keuntungan dari proses penyelesaian sengketa secara damai tersebut. Bahkan mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) di antara masyarakat setempat. Masyarakat mengupayakan agar penyelesaian sengketa yang menjadi permasalahan dapat diproses secara cepat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, tidak merampas hak para pihak bahkan mengintervensi kebebasan individu.¹⁶ Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat dibelahan dunia lainnya, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan berkelanjutan, akan tetapi harus diupayakan cara penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, akan tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.¹⁷

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diwujudkan ke dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi penyelesaian, terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.¹⁸

Berikut dikemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia

16 Timothy Lindsey, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society* (NSW: The Federation Press, 1998), 2.

17 Syahriyal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, 284.

18 Budaya masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (*mupakat*) agar bisa menyelesaikan sengketa secara damai, walaupun untuk itu kadang harus mengorbankan hak dan kepentingan pribadi. Musyawarah merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia (*local wisdom*) yang menjaga kerukunan anggota masyarakat. Musyawarah sebagai salah satu sendi dasar Negara yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai metode yang diprioritaskan untuk menyelesaikan sengketa. Dan musyawarah merupakan budaya yang berasal dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, seperti mayoritas Negara Asia yang memprioritaskan kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat. S. Benton and B. Setiadi, *Mediation and Conflict Management in Indonesia*, in *Conflict Management in the Asia Pacific: Assumption and Approaches in Diverse Cultures*, ed. L. Kwok and D. Tjosvold (Singapore: John Wiley & Sons, 1998).

adalah Negara hukum (*rechtsstaat*).¹⁹ Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparatur negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur Negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

Kewajiban mediasi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten pada dasarnya mengacu pada PerMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena sifatnya perdata (orang perorang), maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil daripada putusan pengadilan yang bersifat menangkalah. Adanya pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tahap mediasi mengharapakan bahwa kasus yang menumpuk dalam Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat dikurangi. Pada PerMA tersebut, tahap mediasi dilakukan di luar persidangan dengan seorang mediator sebagai pihak penengah dalam proses mediasi.²⁰

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten masih berasal dari hakim sebagai mediatornya dikarenakan terbatasnya hakim yang memiliki sertifikat mediator. Dari hakim yang melaksanakan tugas sebagai mediator tersebut, sekitar 60 persen belum bersertifikat dan atau mengikuti pelatihan khusus mediator. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila pengetahuan hakim tentang teori-teori mediasi serta keterampilan untuk melaksanakan fungsi mediator belum memadai. Bahkan hakim yang ditunjuk sebagai mediator, di samping berkewajiban menjalankan tugas sebagai mediator, juga berkewajiban menjalankan tugas pokok sebagai hakim, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, apakah sebagai ketua majelis atau sebagai hakim anggota. Oleh karena itu, sebagian besar waktu seorang hakim tersita untuk melaksanakan tugas sebagai mediator dan dampaknya waktu untuk mengoreksi berita acara sidang dan membuat putusan

19 Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar* (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), 127; Mulya Lubis, "The Rechtsstaat and Human Rights", dalam Timothy Lindsey (ed.), 171.

20 Semangat yang menginspirasi Pengadilan Agama di Provinsi Banten perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara adalah kenyataan bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

berkurang. Jadi, dengan kenyataan seperti ini, nampaknya sulit bagi seorang hakim merealisasikan tuntutan membuat putusan yang berkualitas.²¹

Kewajiban mediator untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral, karena itu layak mediator menyadari fungsi mendamaikan. Sebab dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan majelis hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus dari kesadaran bersama pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah karena mereka sama-sama menang sehingga kedua belah pihak pulih hubungannya dalam suasana rukun dan persaudaraan.²²

Manfaat menyelesaikan melalui mediasi relatif efektif, karena hakim yang ditugaskan menjadi mediator dapat mengevaluasi kasus secara potensial. Sehingga, dapat bertindak pada suatu peran membantu memecahkan perkara dengan membuat keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Dengan demikian, mediator bekerja sebagai fasilitator yang sepenuhnya netral membantu komunikasi para pihak secara efektif dan mempertemukan hasil-hasil yang menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.²³

3. Faktor keberhasilan Mediasi

Faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses mediasi dipengadilan di dasarkan pada sikap dan nilai-nilai para pihak terhadap proses mediasi. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.²⁴ Adapun untuk melihat perkara yang masuk dan perkara yang berhasil mediasi di tingkat

21 Wawancara Ketua pengadilan Tinggi Agama Banten dan hakim-hakim pengadilan Agama pada tanggal 23 Maret 2018.

22 M. Yahya Harahap, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 47-48. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya kebutuhan ikatan perkawinan saja yang diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diru dalam pergaulan hidup.

23 Lynn A. Kebeshian, ADR: To Be Or..?, *North Dakota Law Review*, Vol 70, 1994, 396.

24 Lawrence M. Fiedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and Society*, Vol. 4, 1969, h. 9.

Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Masuk dan Berhasil Mediasi dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2014 s/d 2018

Pengadilan Agama	Perkara Masuk	Perkara Berhasil Mediasi	Persentase
PA Serang	1.704	10	59 %
PA Pandeglang	1.225	8	66 %
PA Rangkasbitung	1.567	7	45 %
PA Tangerang	1.192	8	67 %
PA Tigaraksa	2.808	15	54 %
PA Cilegon	1.162	6	52 %
Jumlah	9.658	54	56 %

Sumber diolah dari laporan bagian kepegawaian di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2014 s/d 2018 meliputi Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Pandeglang, Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Agama Cilegon.

Jumlah perkara perceraian yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak tahun 2014 s/d 2018 keseluruhannya sebanyak 9.658 dengan rincian PA Serang perkara tingkat keberhasilan mediasi 59%, PA Pandeglang 66%, PA Rangkasbitung 45%, PA Tangerang 67%, PA Tigaraksa 54%, PA Tigaraksa 54%, PA Cilegon 52%. Dari jumlah keberhasilan mediasi secara keseluruhan 56%.

Alasan permohonan cerai talak yang paling dominan, dari sampel 100 perkara yang permohonannya dikabulkan adalah cecok sebanyak 9,60% sudah pisah tempat tinggal 6,25%, istri tidak hormat kepada suami 4,22%, suami punya WIL 2,80% cemburu 2,30%, istri punya PIL 2,16%, suami melakukan kekerasan fisik 7,60%, istri selalu menuntut keuangan di luar kemampuan suami 6.80%, beda paham 5,10%, pisah ranjang 6,12%, orangtua ikut campur urusan rumah tangga suami istri 5,40%. Alasan permohonan cerai talak tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkumulasi satu dengan yang lainnya. Kumulasi alasan permohonan cerai talak yang terendah adalah beda usia, hanya berkumulasi dengan alasan percekocokan. Sedangkan kumulasi alasan permohonan cerai talak yang tertinggi adalah percekocokan berkumulasi dengan setiap alasan lainnya kecuali dengan alasan sakit menahun. Tetapi alasan yang paling dominan adalah percekocokan.

Demikian halnya seperti dalam perkara cerai gugat, alasan cerai gugat yang paling menonjol dari jumlah sampel 100 perkara cerai gugat yang dikabulkan adalah

percekcokan berjumlah 9,50%, sudah pisah rumah 8,80%, suami tidak memberi nafkah 3,35%, suami melakukan kekerasan fisik 3,56%, suami tidak menghormati istri 2,97%, suami punya WIL 2, 28%, suami cemburu 9,58%, pisah ranjang 8,21%. Alasan perceraian tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkumulasi dengan alasan lainnya. Akan tetapi alasan yang paling menentukan adalah percekcokan.

Kasus berhasilnya mediasi perkara perceraian dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dilihat dalam beberapa perkara di bawah ini:

1. Perkara gugatan yang diajukan oleh pihak istri Marsenih binti Jamaludin (penggugat) dan Supardi (tergugat). Nomor. 314/Pdt.G/2014/PA. Srg. Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 oktober 1982, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/22/X/1982 Tanggal 13 Oktober 1982. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kp. Pesanggrahan Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama berumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama linda Nurmalasari, Ema Rachmawati, dan Rifki Hidayatullah. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keluarga suami maupun keluarga istri sudah menasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga permohonan istri untuk menjatuhkan gugatan terhadap suaminya sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim sebagai mediator memberikan nasehat kepada para pihak dengan pertimbangan bahwa pertengkaran suami istri tersebut belum memenuhi kriteria perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun, seperti diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, karena pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi baru beberapa bulan terakhir. Selanjutnya majelis hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat yang cukup kepada kedua belah pihak agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah dilakukan mediasi dengan mediator dari hakim, Drs. H. Ubaidillah, dari mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai dengan surat perjanjian. Selanjutnya pada persidangan tersebut juga Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Serang dengan dengan alasan bahwa ia masih ingin rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Perkara gugatan yang diajukan oleh pihak istri Rajiman (penggugat) dan Marnih (tergugat). Nomor. 217/Pdt.G/2014/PA. Rks. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Mei 1990, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/07/VI/1990 Tanggal 05 Desember 1990. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Cimekti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama berumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hamidah Hasanah dan Ellin Rahmawati. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang untuk sementara waktu. Dikarenakan sulit untuk membina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan, kemudian majelis hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah dilakukan mediasi dengan mediator dari hakim Drs. Sayuti, M.H. Dari mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai dengan surat perjanjian tanggal 7 Nopember 2014. Selanjutnya pada persidangan tersebut juga Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 7 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Register nomor: 217/Pdt.G/2014/PA.Rks dengan alasan bahwa ia masih ingin hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik kepada Tergugat.
3. Perkara gugatan yang diajukan oleh pihak istri Imas (penggugat) dan Mahmudin (tergugat). Nomor. 102/Pdt.G/2015/PA.Pdlg. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/06/III/2001 Tanggal 24 Januari

2001. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ciwangi Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama berumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Kahirul Umam, Siti Rohaya dan Fajar Maulana. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan, kemudian majelis hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah dilakukan mediasi dengan mediator dari hakim Drs. Hasan Hariri. Dari mediasi telah menghasilkan kesepakatan damai dengan surat perjanjian tanggal 12 Mei 2015. Selanjutnya pada persidangan tersebut Penggugat yang disetujui oleh Tergugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Register nomor: 102/Pdt.G/2015/PA.Pdlg dengan alasan bahwa ia masih ingin hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik kepada Tergugat.

Tiga perkara putusan Pengadilan Agama tersebut terlihat pengajuan cerai yang dilakukan kepada suami lebih karena pertengkaran, sedangkan penyebab pertengkaran itu sendiri disebabkan suami berselingkuh dengan perempuan lain. Perkara tersebut sangat merugikan kaum perempuan; satu sisi suami yang melakukan perbuatan menimbulkan pertengkaran rumah tangga, namun di sisi lain istri harus menanggung resiko perceraian akibat perbuatan suami. Menanggapi putusan tersebut pada umumnya hakim berpendapat perselingkuhan suamilah yang mengakibatkan kerugian pada pihak istri yang akhirnya istri mengajukan perceraian atas alasan percekcoakan. Sedangkan sumber percekcoakan itu disebabkan suami selingkuh dengan perempuan lain. Dalam hal ini hakim mencoba menggali permasalahan yang terjadi antara kedua belah yang akhirnya permasalahan tersebut dapat diredam. Kemudian masing-masing pihak berdamai dan menginginkan bersatu kembali dalam kehidupan rumah tangga yang rukun.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 HIR majelis hakim telah mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasehat yang cukup kepada kedua belah pihak agar tidak bercerai dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim

Pengadilan Agama Serang. Hasil mediasi tersebut telah berhasil dicapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian damai antara Penggugat dengan Tergugat. Pada persidangan pertama setelah dilaksanakan mediasi Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya, atas pencabutan berkas tersebut tergugat di persidangan menyatakan benar dan bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat. Pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini pada perkara perkawinan sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Selama proses mediasi berlangsung, para pihak hadir untuk mengikuti proses perundingan sebagai tahap pelaksanaan proses mediasi. Singkatnya, upaya perdamaian dapat diselesaikan selama lima kali pertemuan antara para pihak yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Akhirnya, perdamaian tersebut tercapai karena masing-masing pihak mau rukun, memperbaiki diri dan rumah tangganya dengan itikad baik para pihak. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*). Dalam perdamaian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara dan meminimalisir perbedaan antara keduanya. Selama proses mediasi berlangsung, para pihak hadir untuk mengikuti proses perundingan sebagai tahap pelaksanaan proses mediasi. Para pihak dengan seksama mendengarkan masukan dari hakim mediator agar keduanya rukun kembali sebagai satu keluarga yang utuh, perceraian bukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara. Akhirnya, perdamaian tercapai karena masing-masing pihak mau rukun, memperbaiki diri dan rumah tangganya dengan itikad baik. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*). Dalam perdamaian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perbedaan antara keduanya. Proses mediasi dalam perkara perceraian dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten diatur dalam PerMA No 01 Tahun 2016. Mediasi pada tingkat upaya hukum ini menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain waktu pelaksanaannya pun singkat, tidak banyak mengeluarkan biaya, prosedurnya lebih sederhana dibandingkan hasil putusan pengadilan.

Faktor penting dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian, diantaranya tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Para pihak dapat menentukan keputusannya sendiri (*self-determination*) dalam menentukan mediator. Dalam proses penyelesaian masalah para pihak pun dapat menentukan sendiri, apakah mau

berdamai atau tidak.²⁵ *Self-determination* di dalam proses mediasi mempunyai makna mendalam bagi para pihak yang mengambil bagian dalam proses, karena mereka adalah aktor utama dalam proses mediasi. Pentingnya keikutsertaan para pihak secara aktif dalam proses mediasi tidak bisa pula dikecilkan. Karena tujuan mediasi mendapatkan suatu hasil yang bermanfaat bagi para pihak. Tanpa keikutsertaan langsung dari para pihak yang berperkara, maka perkara yang diselesaikan melalui mediasi sulit untuk diatasi. Secara efektif partisipasi para pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian melalui mediasi adalah kunci untuk mencapai suatu penyelesaian perkara yang adil.²⁶

Berkaitan hal tersebut di atas, orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (*disputants*). Hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya hasil keputusan dari proses mediasi.²⁷ Mediator harus dapat menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dengan memberdayakan para pihak dalam pengambilan keputusan, dan membantu para pihak untuk mengerti satu sama lain tanpa mengusulkan solusi-solusi. Tetapi lebih membantu mereka untuk menunjukkan penyelesaian mereka sendiri. Hakim sebagai seorang mediator perlu memudahkan komunikasi para pihak yang berperkara, menyiapkan suatu agenda yang dapat dikerjakan, membongkar keinginan yang tersembunyi dari para pihak, membantu para pihak untuk menghasilkan opsi, dan persetujuan yang diinginkan.²⁸

Masing-masing pihak diperlukan mengambil bagian yang aktif dari komunikasi. Dalam mediasi, tidak boleh ada satu pihakpun yang mendominasi proses penyelesaian perkara. Selanjutnya, peran mediator adalah mendorong dan membantu para pihak serta memberikan pandangan mengenai pemecahan masalah.. Para pihak sendiri bertanggung jawab atas penyelesaian proses mediasi. Proses mediasi ini memberikan dapat menjadikan suasana kooperatif dan meningkatkan semua kemampuan pihak-pihak untuk memahami satu sama lain dan mengambil bagian dalam mencapai

25 Timothy Hedeem, "Coercion and Selt-Determination in Court Connected Mediation: All Mediation Are Voluntary, But Soe Are More Voluntary Than Others", *Justice System Journal*, 2005, 274.

26 Adrienne L. Krikorian & Jeffrey A. Tidus, "The Benefits of Active Party Participation in Mediation", <http://www.mediate.com/articles/krikorian1.cfm>.

27 David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006), 3.

28 Brien Wassner, A Uniform National System of Mediation in United States: Requiring National Training Standards and Guidelines for Mediators and State Mediation Program, *Cordozo Online Journal of Conflict Resolution*, 2002, 3.

penyelesaian.²⁹ Dengan demikian mediasi dilakukan untuk membangun itikad baik para pihak dalam menyelesaikan perkara.

4. Faktor Kegagalan Mediasi

Kegagalan dalam proses mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten disebabkan gengsi dan arogansi yang tinggi para pihak membuat penyelesaian sengketa melalui mediasi terasa sulit. Para pihak bahkan tidak ingin bertemu muka atau berada pada ruangan yang sama semenjak sengketa terjadi. Bahkan, ada pandangan bahwa putusan majelis hakim dari hasil persidangan atau litigasi dianggap sebagai suatu hal yang secara *prestige* lebih tinggi dari pada akta perdamaian hasil mediasi. Karena itu meskipun dilaksanakan dan bersedia melalui tahapan mediasi tetapi karena dari awal tidak ada kesungguhan untuk menjalankan mediasi, maka hasil dari mediasi tanpa ada dukungan moral dari pihak yang bersengketa akan lebih mengarah kepada kegagalan mediasi. Adapun untuk melihat perkara yang masuk dan perkara yang gagal dimediasi di tingkat Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Masuk dan Gagal Mediasi
dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten
Tahun 2014 s/d 2018

Pengadilan Agama	Perkara Masuk	Perkara Gagal Mediasi	Persentase
PA Serang	1.704	1.694	10 %
PA Pandeglang	1.225	1.217	10 %
PA Rangkasbitung	1.567	1.560	10 %
PA Tangerang	1.192	1.184	10 %
PA Tigaraksa	2.808	2.793	10 %
PA Cilegon	1.162	1.156	10 %
Jumlah	9.658	7.911.694	9 %

Sumber diolah dari laporan bagian kepegawaian di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2014 s/d 2018 meliputi Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Pandeglang, Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengadilan Agama Cilegon.

Jumlah perkara perceraian yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak tahun 2014 s/d 2018 keseluruhannya sebanyak

²⁹ Nancy A. Welsh, "The Thinning Vision of Self Determination in Court Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization?" *Harvard Negotiation Law Review*, 2001, 7.

9.658 dengan perincian PA Serang perkara gagal mediasi sebesar 1.694 (10%), PA Pandeglang 1.217 (10%), PA Rangkasbitung 1.560 (10%), PA Tangerang 1.184 (10%), PA Tigaraksa 2.793 (10%), PA Cilegon 1.156 (10%). Dari jumlah keberhasilan mediasi secara keseluruhan 9%.

Adapun kasus gagalnya mediasi para pihak yang tidak mau berdamai dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dilihat dalam perkara perceraian di bawah ini:

1. Perkara gugatan diajukan oleh pihak istri Marfuah (penggugat) dan Jajang Sukandar (tergugat). Nomor. 220/Pdt.G/2014/PA. Srg. Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa pada tanggal 22 Juni 1998 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awal mulanya perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 2 (dua) anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut. Selanjutnya hakim mencoba menggali permasalahan dan mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, pada akhirnya hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, karena keinginan dari Tergugat (istri) bersikeras untuk bercerai karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat bahkan sebaliknya Tergugatpun menginginkan adanya putusan perceraian, setelah 3 kali diadakan pertemuan mediasi, hakim beranggapan mediasi gagal karena para pihak tidak beritikad baik untuk berdamai.
2. Perkara gugatan diajukan oleh pihak istri Syarifah (penggugat) dan Margoni (tergugat). Nomor. 225/Pdt.G/2016/PA. pdlg. Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa pada tanggal 7 Agustus 1990 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. dua Laki-laki dan satu perempuan. Pada awal mulanya perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 3 (tiga) anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut. Namun sejak tahun 2012 rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keluarga suami maupun keluarga istri sudah menasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga permohonan istri untuk menjatuhkan gugatan terhadap suaminya dianggap sah demi hukum. Selanjutnya majelis hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat yang cukup kepada kedua belah pihak agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah dilakukan

mediasi dengan mediator dari hakim Drs. Jaenudin yang selanjutnya dari hasil mediasi dianggap gagal karena para pihak tidak ada itikad baik berdamai dan menginginkan putusan perceraian.

3. Perkara gugatan diajukan oleh pihak suami Anwar (penggugat) dan Minah (tergugat). Nomor. 114/Pdt.G/2016/PA. rks. Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa pada tanggal 24 September 2001 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Satu laki-laki dan satu perempuan. Pada awal mulanya perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya 2 (dua) anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut. Namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keluarga suami maupun keluarga istri sudah menasehati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga suami mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama Rangkasbitung. Selanjutnya majelis hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat yang cukup kepada kedua belah pihak agar tetap rukun sebagai suami istri bahkan telah dilakukan mediasi dengan mediator dari hakim Drs. Abdul Fatah yang selanjutnya dari hasil mediasi dianggap gagal karena Penggugat merasa kecewa dengan perilaku istri dan suami tidak ada itikad baik berdamai dan menginginkan putusan perceraian.

Tiga perkara tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan rukun, damai dan bahagia tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi oleh penggugat dan tergugat. Hal ini terjadi karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat. Diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang secara nyata tidak dapat didamaikan dan dikompromikan lagi. Bahkan antara penggugat dan tergugat telah melakukan pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah menyebabkan terjadinya hubungan menjadi retak dan tidak harmonis. Dampak negatifnya bukan saja terhadap penggugat dan tergugat tetapi justru hal tersebut menyebabkan penderitaan bathin bagi anak-anak penggugat.

Penggugat telah melakukan segala upaya yang maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, namun tergugat tidak ada lagi upaya untuk hidup rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga, jenis fakta ini secara prinsip berbeda dengan konsep rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan). Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh penggugat. Hakim mediator di Pengadilan Agama di wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Banten membantu agar perkawinan kedua belah pihak dapat didamaikan. Namun, penggugat tetap pada pendiriannya, bahwa diajukannya gugatan ke pengadilan agama untuk mendapat putusan bukan didamaikan.³⁰

Berhubung perselisihan dan pertengkaran serta beda pendapat antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan. Penggugat dan tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis bahagia dan kekal. Oleh karena itu cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan suatu perceraian (vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Para pihak tidak mau berdamai untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses mediasi. Hal ini dapat juga dilihat dari tidak hadirnya tergugat serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa meskipun telah dipanggil dengan patut oleh pengadilan tersebut sebagaimana dalam relas panggilan. Karena tergugat telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara diteruskan. Hakim ketua majelis menyarankan kepada penggugat agar mengusahakan perdamaian sebagaimana yang disyaratkan oleh PerMA. Akan tetapi penggugat mengatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi karena para pihak selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat dan pertengkaran terus menerus. Selain itu dari pihak tergugat juga mendukung adanya perceraian.³¹

Mengingat, pokok perkara ini adalah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat serta dengan adanya keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan penggugat dipersidangan. Dapat disimpulkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat selaku suami isteri sudah tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga mereka, sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini penggugat dan tergugat adakalanya pisah ranjang atau pisah rumah. Kemudian, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, menyatakan “ bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat

30 Wawancara Agus Faisal Yusuf hakim mediator Pengadilan Agama Rangkasbitung pada tanggal 27 Maret 2018.

31 Wawancara Akhmadi hakim Mediator Pengadilan Agama serang pada tanggal 26 Maret 2018.

rukun sebagai suami isteri”. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan suami istri terus menerus melakukan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³²

Para pihak tidak mau berdamai, karena para pihak sudah tidak lagi memiliki motivasi untuk menyelamatkan perkawinannya. Bahkan perkawinan tersebut menimbulkan penderitaan lahir bathin yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat. Selain itu, para pihak tidak mempunyai harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak mau berdamai, karena memang salah satu pihak tidak menginginkan penyelesaian perkaranya diselesaikan melalui proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten mengalami proses yang cukup panjang dan menarik perhatian publik. Pengadilan Agama tampaknya lebih fokus untuk menegakan hukum materiil, karena mediasi perkara perceraian yang dibantu oleh mediator tidak menghasilkan hasil yang memuaskan para pihak. Sehingga pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan hasil mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator. Dengan demikian kegagalan mediasi disebabkan tidak adanya kesepakatan antarkedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.³³

Namun demikian, Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa sungguhpun pelaksanaan mediasi gagal karena para pihak tidak mau berdamai, meskipun hakim mediator sudah maksimal mencoba mendamaikan kedua belah pihak, keputusan tetap dikembalikan kepada pihak yang berperkara. Terhadap putusan ini maka tidak salah jika Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PerMA Nomor 1 tahun 2016.

Tidak berhasilnya upaya mediasi karena masing-masing pihak bersikukuh untuk tidak mau berdamai dan lebih mengedepankan emosi, sehingga proses mediasi menjadi. Para pihak berperkara di Pengadilan Agama yang tidak mau berdamai dilihat dari segi budaya hukum merupakan salah satu faktor penghambat mediasi. Dimana para pihak yang berperkara masih belum memahami manfaat dari proses mediasi dengan baik. Alasan lainnya para pihak tidak mau berdamai bahwa sebelumnya sudah dilakukan perdamaian di luar pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan tekad

32 Wawancara Abu Amar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 15 Maret 2018.

33 Wawancara Humaidi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 15 Maret 2018.

yang besar untuk memperoleh putusan yang berasal dari mekanisme litigasi, bukan untuk didamaikan.

Auzar Nawawi³⁴ menjelaskan kegagalan mediasi perceraian pun bisa terdapat pada mediator, misalnya ketika mediator diminta memediasi sengketa rumah tangga yang sudah sangat parah. Hal inilah yang menjadikan semua pendekatan, nasehat dan pemahaman lain yang diberikan mediator menjadi sia-sia. Menurut Sahlan,³⁵ berdasarkan surat An-Nisa' ayat 35, mediasi seharusnya dilakukan apabila ada *khiftum* (khawatir) akan ada persengketaan antar suami-istri. Dalam ayat lain, surat An-Nisa' ayat 128, apabila istri khawatir suaminya akan nusyuz, maka diadakan perdamaian (mediasi). Menurut Hasan Hariri, upaya yang tepat untuk mengatasi kegagalan mediasi adalah didirikan lembaga yang berada di desa atau kelurahan yang bisa didatangi dengan mudah oleh suami-istri yang bersengketa sebelum masalah bertambah parah. Lembaga ini sebaiknya berada di luar Pengadilan Agama. Bahkan dijelaskan juga kegagalan mediasi perceraian karena para pihak yang bersengketa tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian para pihak tersebut memang tidak berniat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi. Bahkan beliau juga Mengkritisi tentang format mediasi. Dalam format tersebut hanya ada dua pilihan, gagal atau berhasil. Hal ini memang berkaitan dengan pemahaman pengadilan tentang definisi keberhasilan mediasi yang dilandasi PerMA No. 1 tahun 2016.

Bahkan Hasan Hariri juga menjelaskan penyebab utama kegagalan mediasi adalah ketidakhadiran para pihak. Biasanya para pihak hadir dalam pertemuan pertama mediasi, dalam proses mediasi tersebut para pihak kemudian menjadi berpikir kembali untuk bercerai sehingga mediasi ditunda untuk waktu yang akan datang. Namun, saat mediasi kembali, para pihak tidak hadir. Hal lain yang menjadi kegagalan mediasi adalah para pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan, maksudnya selama pertemuan para pihak mengaku pikir-pikir lagi, padahal waktu mediasi dilakukan maksimal dalam waktu 40 (empat puluh) hari dan perpanjangan 14 (empat belas) hari. Ketika para pihak tidak menemukan kesepakatan akhirnya mediasi pun gagal.

Dapat dikatakan bahwa kondisi psikologis para pihak yang berperkara pada umumnya tidak stabil. Stabilitas emosi dipengaruhi oleh adanya kondisi internal kejiwaan para pihak yang ingin menang dalam negosiasi. Pada kondisi seperti ini, hakim mediator mengalami kesulitan. Biasanya hakim mediator melakukan langkah-langkah personal untuk menenangkan para pihak. Hakim mediator juga harus menghindari dari perbuatan yang dapat menimbulkan emosi para pihak yang

34 Wawancara Auzar Nawawi Ketua Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 13 Maret 2018.

35 Wawancara Sahlan Ketua Pengadilan Agama Tangerang pada Tanggal 23 Maret 2018.

berperkara. Untuk keperluan ini, hakim mediator juga perlu memiliki kompetensi psikologi agar dapat memahami suasana bathin para pihak yang berperkara. Dalam kondisi tertentu disebabkan emosi, para pihak yang berperkara sering berada pada kondisi kejiwaan yang tidak stabil, sehingga menyebabkan keputusannya berubah-ubah.³⁶

Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama masih belum dapat memahami maksud, tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan penyelesaian perkara melalui proses mediasi dengan baik. Sehingga masih belum menggunakan lembaga hukum tersebut secara optimal dalam penyelesaian perkara yang dihadapi. Meskipun penyelesaian perkara melalui proses mediasi ini memberikan manfaat untuk memelihara hubungan yang harmonis antara para pihak yang berperkara, namun masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap sistem ini, karena mereka ragu akan netralitas mediator. Agar para pihak tidak merasa ragu-ragu untuk menempuh proses mediasi, maka prosedur mediasi wajib dijelaskan karena setiap orang berhak mengerti dan memahami mediasi, tujuan dan proses penyelesaiannya.³⁷

Secara umum masyarakat pencari keadilan yang melakukan mediasi adalah masyarakat yang tidak *melek* hukum. Artinya, mereka tidak memahami hakikat permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ada dalam pikiran mereka segera mengakhiri perkawinan melalui gugat cerai. Setelah dilakukan mediasi, dan dijelaskan hakikat dan pentingnya makna perkawinan, juga dampaknya terhadap anak, karir, dan ekonomi, serta pandangan agama, akhirnya hanya dengan dua kali pertemuan mediasi, mereka mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara dan hidup rukun kembali. Intervensi hakim mediator dalam kasus dimana para pihak belum *melek* hukum menjadi penting. Sebab para pihak dapat dengan mudah diarahkan untuk mencapai kesepakatan.³⁸

Pada kasus perkara perceraian diketahui bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa. Berdasarkan ungkapan tersebut, tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau seberapa sebab menjadi buruk, kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak dapat dilanjutkannya hubungan perkawinan merupakan alasan pokok terjadinya perceraian.

Motivasi yang harus dibangun dalam perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan afeksional, yaitu rasa aman, tentram, terlindungi (*securuty feeling*), kasih sayang dan saling mencintai (*love to be loved*). Tidak terjaganya kebutuhan tersebut berdampak pada lahirnya perceraian.³⁹ Bagi pihak (suami atau istri) yang hendak melakukan perceraian, maka suami istri tersebut harus mengajukan

36 Wawancara Auzar Nawawi hakim mediator Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 5 April 2018.

37 Wawancara Abu amar ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 15 Maret 2018.

38 Wawancara Sahlan Wakil ketua Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 Maret 2018.

39 Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi* (Jakarta: Gaya Baru, Cet, 1, 2002), 142.

permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke Pengadilan Agama setempat. Jika dalam sidang, pihak pengadilan telah melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah ternyata tidak berhasil, maka putusan cerai baru boleh dijatuhkan. Jadi Pengadilan Agama yang bersangkutan, sebelum memutuskan perkara (perceraian) wajib mendamaikan kedua belah pihak terlebih dulu. Putusan perceraian baru boleh dijatuhkan setelah usaha mendamaikan mengalami kegagalan.⁴⁰

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pelaksanaan mediasi tidak terlepas dari peran mediator yang masih menggunakan cara-cara tradisional dengan pendekatan aspek keagamaan dan psikologis terhadap para pihak. Semakin banyak penyelesaian perkara melalui mediasi maka semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, dan terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengedepankan keadilan dalam masyarakat.

Faktor keberhasilan perkara yang dimediasi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten diantaranya; *pertama*, para pihak beritikad baik, *kedua*, jenis sengketa yang mudah diselesaikan, hakim mediator membantu Para pihak mencapai kesepakatan. Faktor kegagalan perkara yang dimediasi dalam wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Banten diantaranya; *pertama* para pihak tidak mau berdamai, tidak mau mengalah saling mempertahankan persepsinya masing-masing dan menginginkan adanya putusan dari Pengadilan Agama, sehingga sulit dihasilkannya kesepakatan damai, ketidakhadiran para pihak. *Kedua*, minimnya pengetahuan hakim, *Ketiga*, Peran advokat tidak Mendukung terjadinya mediasi.

40 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, Cet. II, 2006), 149.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Zainal Abidin, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya).
- Alrasyid, Harun, ed. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve), Buku ke I.
- Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: Pusat Study Hukum & Kebijakan Indonesia, 2000).
- Fiedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and Society*, Vol. 4, 1969.
- Fuadi, Munir, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Fuller, Lon, & Tomasic, *Conflict Management: A Pratical Guide* (Malaysia: Business Information Press, 1995).
- Hadeen, Timothy, "Coercion and Selt-Determination in Court Connected Mediation: All Mediation Are Voluntary, But Soe Are More Voluntary Than Others", *Justice System Journal*, (2005).
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya-Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Katz, Lucy V. "Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have?", *American Bisiness Law Journal* (california: California Law Review, 1998), Vol. 85, No. 3.
- Konoras, Abdurrahman, *Apek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017).
- Kovach, Kimberlee K. "Good Faith in Mediation Requested, Recommended, or Required? A New Ethic," *South Texas Law Review* , 1997.
- Lande, Jhon, "Prosedure for Building Quality Into Court Mediation Programs", Dalam *Journal Alternatives to the High Cost of Litigation*, 2005,

- Lindsey, Timothy, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society* (NSW: The Federation Press, 1998).
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), cet-2.
- Margulies, Robert E. "How To Win In Mediation" (New Jersey Lawyer, The Magazine, 2002).
- Othman, Aida, "And Amicable Settlement in Best: *S}ulh* dan Dispute Resolution in Islamic Law" *Journal Arab Law Quarterly*, 2006, Vol. 20 No. 1.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehar-hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar* (Jakarta: PT Pembangunan, 1981).
- Purba, Marianur, Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan PerMA No. 2 tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Medan", Tesis (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007).
- Santosa, Mas Achmad, "Bentuk Penyelesaian Sengketa pada Umumnya: Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan" (Jakarta: IICT, 2006).
- Spencer, David, dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006).
- Sulistiyono, Adi, "Mengembangkan Paradigma Non Litigasi dalam Rangka Mendayagunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terkait dengan Bisnis dan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia" Disertasi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002).
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia peluang dan Tantangan dalam Memajukan sistem Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Thompson, Megan G. "Mandatory Mediation and Domestic Violence Reformulating The Goodfaith Standar" *Oregon Law Review*, 2004.
- Triandis, Harry C, *Individualism and Collectivism* (Boulder: Westview Press, 1995), 52.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012).

Wassner, Brien, A Uniform National System Of Mediation In United States: Requiring National Training Standards and Guidelines For Mediators and State Mediation Program, *Cardozo Online Journal of Conflict Resolution*, 2002.

Welsh, Nancy A. "The Thinning Vision of Self Determination in Court Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization?" *Journal Harvard Negotiation Law Review*, 2001.

Yarotul Salamah, Yayah, "Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung," Disertasi (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

Zahraa, Mahdi, dan Nora A. Hak, "Tah{ki>m (Arbitration) in Islamic Law within the Context of Family Dispute", *Journal Arab Law Quarterly* (Leiden: BRILL, 2006), Vol. 20 No. 1.